



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 331.1/ 27/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA SRATEN

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Linmas) di Desa/Kelurahan, perlu membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyatakan bahwa untuk Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan untuk Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa Satuan Pelindungan Masyarakat telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sraten Nomor 144/6/2010, namun dikarenakan adanya perubahan lampiran, maka Keputusan Kepala Desa Sraten Nomor 144/6/2024 tentang Pngangkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Sraten, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (Linmas) dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Sragen Nomor 144/6/2010 tentang Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Sragen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Gatak di Sukoharjo;
4. Satuan Pelindungan Masyarakat
yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 331.1 / 27 / 2024
Tanggal : 15 Mei 2024

SUSUNAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Warsono	Kepala Satlinmas	Sukoharjo, 15 -05-1962	Laki-laki	SLTA	Kepala Desa Sraten	Maron RT 02/05, Sraten, Gatak, Skh
2.	Suwardi	Komandan Regu	Sukoharjo, 27-02-1975	Laki-laki	SLTA	Kepala Seksi Desa Sraten	Hargosari RT 03/02, Sraten, Gatak, Skh
3.	Hadi Suparno	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1957	Laki-laki	SD	Buruh	Sraten RT 01/07, Sraten, Gatak, Skh
4.	Sardiyanto	Anggota	Sukoharjo, 23-11-1978	Laki-laki	SLTA	Karyawan Swasta	Karangasem RT 01/05, Sraten, Gatak, Skh
5.	Anis Sutopo	Anggota	Sukoharjo, 13-12-1970	Laki-laki	SLTP	Wiraswasta	Maron RT 02/05, Sraten, Gatak, Skh

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Slamet Iman Diharjo	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1958	Laki-laki	SD	Buruh	Sraten RT 01/07, Sragen, Gatak, Skh
7.	Wahyudi Widodo	Anggota	Sukoharjo, 04-09-1974	Laki-laki	SD	Tukang Batu	Karang RT 02/06, Sragen, Gatak, Skh
8.	Sumarjo	Anggota	Sukoharjo, 29-09-1969	Laki-laki	SLTP	Karyawan Swasta	Karang RT 02/06, Sragen, Gatak, Skh
9.	Nurul Budiyanto	Anggota	Sukoharjo, 23-08-1974	Laki-laki	SLTA	Karyawan Swasta	Sampang RT 01/06, Sragen, Gatak, Skh
10.	Mulyono	Anggota	Sukoharjo, 12-11-1957	Laki-laki	SD	Buruh	Sampang RT 01/06, Sragen, Gatak, Skh
11.	Sudali	Anggota	Sukoharjo, 09-07-1950	Laki-laki	SD	Buruh	Kajen RT 02/02, Sragen, Gatak, Skh
12.	Paiman	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1951	Laki-laki	SD	Buruh	Salakan RT 02/01, Sragen, Gatak, Skh
13.	Cahya Nanda Kusuma	Anggota	Sukoharjo, 01-11-1992	Laki-laki	SLTA	Karyawan Swasta	Karangasem RT 01/05, Sragen, Gatak, Skh
14.	Suranto Mardi Tri H	Anggota	Sukoharjo, 29-07-1949	Laki-laki	SD	Buruh	Salakan RT 02/01, Sragen, Gatak, Skh
15.	Sumiyanto	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1969	Laki-laki	SLTP	Buruh	Sraten RT 01/07, Sragen, Gatak, Skh

16.	Maryono	Anggota	Sukoharjo, 05-11-1973	Laki-laki	SLTA	Buruh	Sraten RT 01/07, Sraten, Gatak, Skh
17.	Sriyono	Anggota	Sukoharjo, 18-07-1976	Laki-laki	SLTA	Buruh	Sraten RT 01/07, Sraten, Gatak, Skh
18.	Sugiyarto	Anggota	Sukoharjo, 25-09-1978	Laki-laki	SLTA	Buruh	Hargosari RT 03/02, Sraten, Gatak, Skh
19.	Suyatno	Anggota	Sukoharjo, 20-10-1962	Laki-laki	SLTA	Buruh	Sampang RT 01/06, Sraten, Gatak, Skh
20.	Purwanto	Anggota	Sukoharjo, 02-05-1984	Laki-laki	SLTA	Buruh	Sampang RT 01/06, Sraten, Gatak, Skh

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO